

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF NEGARA KONSTITUSIONAL

Angky Ayah Natalian Oktavianus

Program Pasca Sarjana, Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana Kupang.

Gmail: ayahpu843@gmail.com

Abstrak

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam Pasal *a quo* tidak disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menguji Perpu, namun dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi melakukan hal *a quo*. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Bagaimanakah pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstiusionalitas Perpu terhadap UUD 1945 ? Metode penelitian yakni penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan perundang-undangan lainnya tidak ditemukan secara tegas atau eksplisit menyangkut dengan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perpu, oleh karena itu tidak seharusnya melakukan pengujian terhadap Perpu karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Saranya agar MPR melakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945 untuk menentukan lembaga mana yang berwenang menguji Perpu, sehingga polemik ini bisa terselesaikan.

Kata Kunci : Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Perpu.

Abstract

Article 24C Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia mentions one of the competences of the Constitutional Court, examining the law against the Constitution. In Article *a quo* it is not mentioned that the Constitutional Court has the authority to examine the Perpu, but in practice the Constitutional Court does the *a quo*. The problems in this research are: How is the regulation of the authority of the

Constitutional Court in examining the constitutionality of the Perpu against the 1945 Constitution? The research method is empirical juridical research. The result of the research shows that in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and other laws and regulations are not found explicitly or explicitly concerning the Constitutional Court authorized to examine the Perpu, therefore it should not conduct a test on the Perpu because it is not the authority of the Constitutional Court. The summons for the MPR to amend the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to determine which institution is authorized to examine the Perpu, so that this polemic can be resolved.

Keywords: Authority, Constitutional Court, Perpu.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gagasan agar dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia pertama kali dikemukakan oleh Muhammad Yamin saat pembahasan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, pada tahun 1945. Muhammad Yamin merupakan salah anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), yang pada saat itu berpendapat bahwa “Balai Agung” (MA) perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang. Namun pada saat itu Soepomo menolak pendapat tersebut, karena menurut Soepomo bahwa UUD yang sedang disusun pada saat itu tidak menganut paham trias politika, dan di satu sisi pada saat itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman pengujian undang-undang.¹

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru yang dibentuk di Indonesia pada saat ditetapkannya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Kemudian Perubahan keempat UUD 1945 ditentukan dalam Pasal III aturan peralihan UUD 1945, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya 17 september 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian pada tanggal 13 agustus 2003, disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga peradilan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum dan sistem ketatanegaraan, menyangkut dengan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh lembaga peradilan, pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi ini biasa disebut dengan istilah “*constitutional review*”.

Dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi perlu diperluas, dengan memasukkan mekanisme *constitutional complaint* ke dalam salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penambahan kewenangan ini berfungsi untuk melindungi

¹ Puguh Windarwan, *Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol.2, Nomor 1, Juni 2013, hlm 7.

hak-hak warga negara yang berpotensi dilanggar oleh tindakan atau kebijakan yang di-keluarkan pemerintah (eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) serta putusan pengadilan (yudikatif).²

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusan bersifat final untuk : menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik, dan;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tersebut, dapat diketahui bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang ditegaskan pada huruf a, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi yang paling utama ialah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa kewenangan, yaitu sebagai berikut :

- a) Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
- b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
- c) Memutus pembubaran partai politik
- d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- e) Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela.
- f) Memutus Pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.³

² Rahmat Muhajir Nugroho, "Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Ilmu Hukum Novelty*, Vo. 7 No. 1 Edisi Februari 2016, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, hlm. 11

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, 2010, hlm 205

Berdasarkan uraian menyangkut dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, secara konstitusional tidak disebutkan secara jelas atau eksplisit dalam satu ayatpun dalam peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas menyangkut dengan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terhadap UUD NRI Tahun 1945. Namun seiring berjalannya waktu perkembangan ketatanegaraan di Indonesia sangatlah signifikan, Mahkamah Konstitusi dalam prakteknya melakukan pengujian Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimanakah pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 ?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, konsep-konsep hukum, sejarah hukum dan peraturan perundang-undangan. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini ialah Pengaturan kewenangan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*). Adapun Jenis dan bahan hukum ialah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat meliputi : Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945.

C. PEMBAHASAN

a. Pengaturan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Gagasan perlunya suatu "MK" dalam ketatanegaraan Indonesia sudah ada sejak pembahasan UUD dalam rapat besar BPUPKI, tanggal 15 Juli 1945. Dalam rapat ini, Muhammad Yamin mengusulkan agar MA juga diberi kewenangan membanding-bandingkan undang-undang apakah tidak melanggar/ bertentangan dengan UUD Usul Yamin ditolak oleh Soepomo (Risalah Sidang BPUPKI, 1998 : 324) dengan tiga (3) alasan, *pertama*, UUD yang akan dibuat tidak memakai sistem yang membedakan secara prinsip tiga lembaga negara sebagaimana ajaran trias politica;

kedua, pada saat itu bangsa Indonesia kekurangan ahli hukum dan tidak tersedianya ahli hukum yang berpengalaman; *ketiga*, dalam praktik, jika ada

⁴ Ni'matul Huda, Pengujian Perpu oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol 7 Nomor 5, Jakarta, 2010. hlm 1.

perselisihan tentang soal, apakah sesuatu UU bertentangan dengan UUD atau tidak, itu pada umumnya bukan soal yuridis, tapi soal politis.⁵

Dasar hukum Pengaturan judicial review dilakukan oleh dua lembaga kekuasaan kehakiman yaitu di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 24 A ayat (1) dan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945. UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ranah aplikatif secara prosedural judicial review oleh MK ditindak lanjuti melalui PMK No 06/ PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sedangkan Hak Uji Materiil (HUM) di MA ditindaklanjuti melalui Perma No 1 tahun 1993 jo Perma No. 1 Tahun 1999 jo Perma No. 1 Tahun 2004 jo Perma No. 1 Tahun 2011.⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi yang pertama yaitu terkait perkara permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan yang kedua yaitu pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*. Secara Konstitusional, dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak disebutkan secara tegas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Perpu. Perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dalam kedua Pasal tersebut juga, tidak disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji Perpu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili perkara yang bukan merupakan kewenangannya.

Dasar pertimbangan pembenaran hakim Mahkamah Konstitusi, yang mengatakan berwenang menguji konstitusionalitas Perpu terhadap UUD NRI 1945. antara lain yakni yang **Pertama** menyangkut dengan sistematika UUD NRI 1945 menempatkan pengaturan Perpu dalam BAB VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga sangat erat hubungannya dengan kewenangan DPR dalam pembuatan UU Karena Perpu diatur dalam BAB tentang DPR sedangkan DPR adalah pemegang kekuasaan untuk membentuk UU, maka materi Perpu adalah

⁵ Djoko Imbawani, "Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1 Edisi Juni 2014, Malang : Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, hlm. 75

⁶ Achmad Mulyanto, "Problematika Pengujian Peraturan Perundang - Undangan (Judicial Review) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Yustisia* Vol. 2 No. 1 Edisi Januari - April 2013, Surakarta : Universitas Sebelas Maret , hlm. 64

materi yang menurut UUD NRI 1945 diatur dengan UU dan bukan materi yang melaksanakan UU sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945.

Kedua Perpu dikeluarkan karena terjadinya kekosongan hukum dalam rangka untuk mengatasi situasi darurat yang bersifat mendesak secara cepat sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 22 ayat 1 (1) UUD NRI 1945.

Dasar pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, menurut peneliti tidak sesuai dan tidak sejalan dengan kewenangan yang tertulis dalam UUD NRI 1945. Kewenangan untuk membentuk Perpu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 berada di tangan Presiden sedangkan kewenangan untuk menentukan eksistensi dan keabsahan Perpu berdasarkan Pasal 22 ayat (1), ada di tangan DPR.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi secara Konstitusional seperti yang tertulis dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah menguji Konstitusionalitas UU terhadap UUD NRI 1945. Pasal 22 UUD NRI 1945 maupun Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 tidak membicarakan materi muatan dari Perpu adalah sama dengan UU dan/atau hierarki Perpu sama dengan UU, oleh karena itu materi muatan Perpu yang sama dengan UU atau hierarki Perpu sama dengan UU tidak menjadi alasan yang spesifik untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD NRI 1945 karena UUD 1945 sudah secara tegas mengatur kewenangan dari masing-masing lembaga. Di samping itu, hierarki perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 tahun 2011 dapat saja berubah di kemudian hari dengan menempatkan kembali hierarki Perpu dibawah UU atau sebaliknya. Sebagaimana yang pernah dilakukan berdasarkan Tap MPR Nomor III/MPR/2000.

Di samping itu, kewenangan Presiden membentuk Perpu telah ada sebelum dilakukannya perubahan terhadap UUD NRI 1945. bahkan ketika itu Pasal 22 UUD NRI 1945 tidak mengalami perubahan artinya Pasal tersebut masih sama dengan aslinya. sedangkan pasca perubahan UUD NRI 1945 kewenangan membentuk UU telah bergeser dari presiden ke DPR seperti yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 194. Dengan demikian tidaklah tepat untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD NRI 1945 dengan dasar bahwa Perpu ditempatkan dalam Bab VII tentang DPR dan materi muatan Perpu adalah materi muatan UU bukan materi muatan PP dalam rangka melaksanakan UU sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 sangatlah mudah dipahami bahwa alasan Presiden mengeluarkan Perpu adalah karena adanya “hal ihwal kegentingan yang memaksa“ bukan karena sebab lainnya, termasuk bukan karena adanya kekosongan hukum untuk mengatasi kegentingan yang memaksa itu.

Kajian-kajian akademik yang pernah berkembang di kampus-kampus pada 2000- 2001 menyebutkan, antara lain, bahwa pengujian Perpu oleh lembaga

yudisial (judicial review) atau oleh lembaga lain (seperti yang pernah diberikan kepada MPR oleh Tap MPR No. III/MPR/2000) merupakan “perampasan” atas hak dan kewenangan konstitusional DPR yang diberikan oleh UUD 1945. Sebab sudah sangat jelas, Pasal 22 UUD 1945 memberi hak kepada DPR untuk menilai sebuah Perpu pada persidangan berikutnya, apakah Perpu itu akan disetujui sebagai undang-undang ataukah tidak. Kesamaan level isi antara undang-undang dan Perpu tetap tidak dapat dijadikan alasan bagi lembaga selain DPR untuk menguji konstitusionalitas Perpu terhadap UUD 1945; apalagi kalau kesamaan isi itu hanya karena Perpu diartikan sebagai “undang-undang dalam arti materiil,” sebab di dalam hukum tata negara semua jenis peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD sampai Peraturan Desa, adalah undang-undang dalam arti materiil.⁷

Uji konstitusionalitas Perpu termasuk dalam ranah kewenangan MK sejalan dengan filosofi *Judicial Activism* (paham yang bersifat aktif) yang identik dengan “Patung Dewi Keadilan” yang matanya tidak tertutup sehingga mampu menyaksikan dan menyerap “rasa keadilan masyarakat”, mampu menyerap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, mampu menyerap tuntutan dan aspirasi masyarakat serta tidak terlepas pula terciptanya “hakim yang berfikir” sehingga putusan-putusan hakim tersebut responsif.⁸

Sri Soemantri menerjemahkan judicial review dengan istilah “hak menguji material”, yaitu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan peraturan tertentu, dan benar tidak dapat dipungkiri bahwa Sri Soemantri merupakan akademisi di Indonesia yang paling pertama melesatkan isu tentang pengujian undang-undang melalui suatu karya ilmiah berupa buku yang ia tulis.⁹

Di luar judicial review, sistem ketatanegaraan Indonesia juga mengenal legislatif review yaitu peninjauan atau perubahan UU dan atau Perda oleh lembaga legislatif (DPR/DPRD dan Pemerintah/Pemda) sesuai dengan tingkatannya karena isinya yang dianggap tidak sesuai dengan hukum dan falsafah yang mendasarinya atau karena terjadi perubahan kebutuhan yang tidak bertentangan dengan hukum dan falsafah yang mendasarinya. Mekanisme ini dilakukan di dalam internal lembaga legislatif sebelum dibawa ke judicial review atau karena tidak ada yang mengajukan gugatan judicial review padahal masalahnya sangat penting untuk di

⁷ Riri Nazriyah, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang”, *Jurnal Hukum*, Vol. 17 No.3 Edisi Juli 2010, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 397.

⁸ Iskandar Muda, “Pro Kontra dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 1 Edisi Maret 2013, Lampung : Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, hlm. 86

⁹ Miftakhul Huda, Pengujian UU dan Perubahan Konstitusi : Mengenal Lebih Dekat Gagasan Sri Soemantri, *Jurnal Konstitusi* Vol. 6 Nomor 4, November, 2009, hlm 16

review. Biasanya istilah legislatif review ini disamakan dengan political review karena dilakukan oleh poros kekuasaan yang bersumber dari politik.¹⁰

Berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi berwenang atau tidak dalam menguji Perpu, sesungguhnya bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji Perpu meskipun ada alasan riil yang memperkuat diperlukannya Perpu diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Sepanjang UUD 1945 atau Konstitusi belum melimpahkan kewenangan untuk Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perpu, berarti hanya dapat diuji secara politik oleh DPR. Mahkamah Konstitusi tidak dapat menafsirkan adanya kebutuhan untuk menguji Perpu atas dasar penafsiran anggota Mahkamah Konstitusi semata, pemberian penambahan wewenang lembaga negara harus ditentukan oleh UUD 1945.

Mekanisme untuk menambah, mengurangi ataupun mengalihkan wewenang dari setiap lembaga negara harus ditentukan oleh secara pasti oleh UUD 1945. Jika dalam praktiknya ada kebutuhan untuk mengisi kekosongan norma, misalnya menguji Perpu, maka MPR harus mengkaji apakah perlu dilakukan amandemen UUD 1945 untuk menampung kebutuhan tersebut atau tidak.

Kebebasan Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan suatu keadaan yang berakibat kepada bertambah atau berkurangnya wewenang yang ditentukan oleh UUD 1945 tidak dapat dilakukan atas dasar tafsir internal lembaga yang bersangkutan.

MPR sebagai lembaga yang secara tegas diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945, harus menyikapi penambahan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menguji Perpu. Jika hal ini dibiarkan atau dibiarkan tanpa ada pencermatan dan sikap yang tegas dari MPR, dikhawatirkan akan muncul tafsir kebutuhan mendesak yang lain yang dilakukan diluar dari Konstitusi. Apakah itu terkait dengan menambah atau mengurangi kewenangan yang sudah ditegaskan dalam UUD 1945.

Tindakan Mahkamah Konstitusi menguji Perpu terhadap UUD 1945 adalah tindakan yang melampaui kewenangannya karena sudah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji UU terhadap UUD 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ Moh.Mafud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 64

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik, dan;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2003 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, tersebut, dapat diketahui bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang ditegaskan pada huruf a, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi yang paling utama ialah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Pendapat Mahkamah Konstitusi yang mendalilkan bahwa berwenang menguji Perpu harusnya disampaikan kepada MPR selaku pemegang kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945, agar MPR melakukan pengkajian atas persoalan tersebut. Jikalau kebutuhan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Perpu dipandang sangat urgen, maka amandemen UUD 1945 merupakan suatu solusi yang harus ditempuh oleh MPR.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut: Pengaturan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusionalitas Perpu terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak disebutkan secara tegas atau eksplisit dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, saran dari penulis yaitu sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam mengambil keputusan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Puguh Windarwan, *Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol.2, Nomor 1, Juni 2013
- Rahmat Muhajir Nugroho, "Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Ilmu Hukum Novelty*, Vo. 7 No. 1 Edisi Februari 2016, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, 2010
- Ni'matul Huda, Pengujian Perpu oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol 7 Nomor 5, Jakarta, 2010
- Djoko Imbawani, "Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1 Edisi Juni 2014, Malang : Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang

- Achmad Mulyanto, "Problematika Pengujian Peraturan Perundang - Undangan (Judical Review) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Yustisia* Vol. 2 No. 1 Edisi Januari - April 2013, Surakarta : Universitas Sebelas Maret
- Riri Nazriyah, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang", *Jurnal Hukum*, Vol. 17 No.3 Edisi Juli 2010, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Iskandar Muda, "Pro Kontra dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 1 Edisi Maret 2013, Lampung : Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung
- Miftakhul Huda, Pengujian UU dan Perubahan Konstitusi : Mengenal Lebih Dekat Gagasan Sri Soemantri, *Jurnal Konstitusi* Vol. 6 Nomor 4, November, 2009
- Moh.Mafud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010